

## **BAB II**

### **KONTEKS REGIONAL DAN DINAMIKA PERDAGANGAN NARKOBA DI WILAYAH ZEK LAOS**

Bab ini menunjukkan bahwa perdagangan narkoba di wilayah ZEK Laos tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan kriminal domestik, melainkan sebagai bagian dari dinamika transnasional yang terbentuk oleh karakter kawasan Segitiga Emas, desain kerja sama keamanan regional ASEAN, serta keterbatasan kapasitas yurisdiksi negara dalam mengawasi ruang lintas batas. Posisi Laos yang berada di antara Myanmar dan Thailand, keterhubungannya dengan jalur Sungai Mekong, serta berkembangnya kawasan ekonomi khusus di wilayah perbatasan menjadikan negara ini berada pada persimpangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan tantangan keamanan transnasional. Dalam konteks tersebut, perdagangan narkoba berkembang bukan semata karena tingginya aktivitas kriminal, tetapi juga karena adanya ruang mobilitas lintas batas dan kompleksitas tata kelola yang sulit diawasi secara penuh oleh negara. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konteks regional, karakter institusional ASEANAPOL, serta dinamika ZEK Laos menjadi penting untuk menjelaskan mengapa perdagangan narkoba di kawasan ini tetap bertahan dan terus beradaptasi.

Selain itu, bab ini juga menegaskan bahwa upaya penanganan perdagangan narkoba di ZEK Laos tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara kerja sama regional dan kapasitas domestik negara. ASEANAPOL menyediakan mekanisme koordinasi, pertukaran informasi, dan penguatan kapasitas antar kepolisian negara anggota, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan implementasi di tingkat nasional. Pada saat yang sama, konsep *weak jurisdiction control*

menunjukkan bahwa negara dapat memiliki otoritas formal atas wilayahnya, namun masih menghadapi keterbatasan dalam menjalankan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten, khususnya di kawasan perbatasan dan zona ekonomi khusus. Dengan demikian, keseluruhan pembahasan dalam bab ini menjadi landasan analitis untuk memahami bagaimana kerja sama ASEANAPOL diimplementasikan dalam konteks ZEK Laos, sekaligus mengapa berbagai tantangan struktural tetap memengaruhi efektivitas penanganan perdagangan narkoba transnasional di kawasan tersebut.

## **2.1 Kawasan Segitiga Emas sebagai Ruang Transnasional Perdagangan Narkoba**

Kawasan Segitiga Emas merujuk pada wilayah perbatasan antara bagian utara Myanmar, Laos, dan Thailand. Wilayah ini sejak lama dikenal sebagai salah satu pusat produksi dan jalur distribusi narkoba di Asia Tenggara. Namun, dalam perkembangannya, kawasan ini tidak hanya dipahami sebagai batas geografis antarnegara, melainkan sebagai ruang lintas batas yang ditandai oleh tingginya mobilitas manusia dan barang, serta keterbatasan pengawasan negara di wilayah perbatasan. Karakteristik tersebut menjadikan Segitiga Emas sebagai lingkungan yang rentan dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan terorganisasi, khususnya dalam perdagangan narkoba. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kawasan ini penting sebagai konteks regional untuk melihat bagaimana dinamika perdagangan narkoba berkembang dan mengapa upaya penanggulangannya tidak dapat bergantung pada pendekatan nasional semata. (UNODC., 2023); (Chin, 2009).

Secara geografis, kawasan ini dikelilingi oleh pegunungan, hutan lebat, serta jalur sungai besar seperti Sungai Mekong, yang telah lama menjadi sarana utama mobilitas manusia dan barang lintas negara yang dialiri Sungai Mekong. Kondisi alam tersebut menyulitkan negara untuk melakukan pengawasan teritorial secara efektif, khususnya di wilayah perbatasan. Kombinasi antara medan geografis yang sulit dan batas negara yang panjang menjadikan kawasan perbatasan di Segitiga Emas sebagai ruang strategis bagi perdagangan ilegal, termasuk narkoba (UNODC., 2023); (Idler, 2012).

Secara historis, Segitiga Emas dikenal sebagai pusat produksi opium dan heroin sejak pertengahan abad ke-20. Produksi opium di wilayah ini berkembang pesat akibat lemahnya kontrol negara dan keterlibatan aktor bersenjata non-negara. Namun, sejak akhir 1990-an hingga awal 2000-an, terjadi penurunan produksi opium yang diiringi dengan pergeseran signifikan menuju narkoba sintetis. Pergeseran ini dipengaruhi oleh kemudahan produksi, biaya yang relatif rendah, serta risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan narkoba berbasis tanaman (UNODC., 2023); (Chouvy, 2013).

Laporan UNODC menunjukkan bahwa metamfetamin kini menjadi komoditas utama perdagangan narkoba di kawasan Mekong, menggantikan peran opium dan heroin. Produksi narkoba sintetis tidak lagi bergantung pada kondisi geografis tertentu, sehingga memungkinkan jaringan kriminal beroperasi secara lebih fleksibel dan adaptif. Pergeseran ini juga berdampak pada pola distribusi,

yang semakin terfragmentasi dan memanfaatkan jalur lintas batas formal maupun informal di kawasan Segitiga Emas (UNODC., 2023);

Dalam konteks jaringan regional, Laos menempati posisi strategis sebagai negara transit dalam perdagangan narkoba di Segitiga Emas. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Myanmar dan Thailand, serta posisinya di sepanjang Sungai Mekong, menjadikan Laos sebagai koridor distribusi utama narkoba sintetis menuju pasar regional. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa keterbatasan kapasitas penegakan hukum dan infrastruktur pengawasan di wilayah perbatasan Laos memperkuat peran negara ini sebagai jalur perlintasan narkoba lintas negara (UNODC., 2023); (GITOC, 2023).

Lebih jauh, Segitiga Emas tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan wilayah nasional yang berdampingan, melainkan sebagai ruang transnasional tempat interaksi lintas batas berlangsung secara intens. Kawasan seperti ini sering kali berada di luar jangkauan penuh otoritas negara, sehingga menciptakan celah struktural yang dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan terorganisasi (Idler, 2012). Karakter transnasional ini memperumit upaya penanggulangan yang hanya mengandalkan pendekatan nasional.

Dengan karakteristik tersebut, Segitiga Emas menjadi konteks penting untuk memahami tantangan kerja sama regional dalam penanggulangan perdagangan narkoba. Kompleksitas geografis, sejarah produksi narkoba, serta posisi strategis Laos sebagai negara transit membentuk kondisi awal yang memengaruhi implementasi kebijakan dan mekanisme kerja sama lintas negara.

Pemahaman terhadap konteks kawasan ini diperlukan sebagai fondasi untuk membahas bagaimana kerja sama kepolisian regional, termasuk melalui ASEANAPOL, berupaya merespons perdagangan narkoba di wilayah dengan tingkat kerentanan struktural yang tinggi.

## **2.2 ASEANAPOL sebagai Mekanisme Kerja Sama Kepolisian Regional ASEAN**

ASEANAPOL merupakan mekanisme kerja sama kepolisian regional yang melibatkan institusi kepolisian nasional negara-negara anggota ASEAN. Mekanisme ini dibentuk sebagai respon terhadap meningkatnya kejahatan lintas negara di Asia Tenggara, termasuk perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan bentuk kejahatan terorganisasi lainnya. Dalam kerangka keamanan ASEAN, ASEANAPOL menempati posisi sebagai mekanisme sektoral yang berfokus pada koordinasi penegakan hukum, berbeda dari forum politik-keamanan ASEAN yang bersifat lebih umum dan normatif (ASEANAPOL., 2016).

Pembentukan mekanisme kerja sama kepolisian regional di Asia Tenggara didorong oleh adanya pemahaman bahwa perkembangan kejahatan lintas negara tidak lagi dapat ditangani secara efektif melalui pendekatan unilateral oleh masing-masing negara. Negara-negara anggota ASEAN dihadapkan pada kondisi yang relatif serupa, seperti karakteristik perbatasan yang luas, tingginya mobilitas lintas negara, serta keterbatasan kapasitas penegakan hukum di beberapa wilayah. Dalam situasi tersebut, kerja sama kepolisian regional dipandang sebagai sarana praktis untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar aparat penegak hukum, tanpa

disertai pembentukan struktur supranasional yang memiliki kekuatan hukum mengikat (Slaughter, 2018).

Sebagai bagian dari kerangka kerja ASEAN, ASEANAPOL beroperasi berdasarkan prinsip “*ASEAN Way*” yang meliputi sifat non-intervensi, konsensus, dan penghormatan terhadap kedaulatan nasional. Prinsip-prinsip ini membentuk karakter ASEANAPOL sebagai forum non-koersif yang tidak memiliki kewenangan operasional langsung di wilayah negara anggota. Dalam tulisannya, Acharya (2014) menjelaskan bahwa prinsip “*ASEAN Way*” secara konsisten membatasi bentuk kerja sama keamanan di Asia Tenggara pada mekanisme koordinasi dan konsultasi, tanpa menciptakan struktur supranasional yang mengikat secara hukum.

Dalam praktiknya, ASEANAPOL menjalankan fungsi koordinatif melalui berbagai aktivitas seperti konferensi tahunan, pertemuan tingkat pejabat senior, serta pertukaran informasi antar kepolisian nasional. Forum-forum ini dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi terhadap ancaman kejahatan lintas negara dan memperkuat komunikasi antar aparat penegak hukum. Kerangka normatif yang menaungi kerja sama keamanan tersebut tercantum dalam *ASEAN Political-Security Community (APSC) Blueprint 2025*, yaitu dokumen kebijakan resmi ASEAN yang mengatur arah dan prinsip kerja sama politik-keamanan kawasan. Dokumen ini menempatkan kerja sama penegakan hukum sebagai bagian dari upaya membangun keamanan kawasan yang berbasis dialog, kepercayaan, dan

pertukaran informasi, tanpa mendorong integrasi kelembagaan formal atau pembentukan otoritas supranasional (ASEANAPOL., 2016).

Mekanisme kerja sama seperti ASEANAPOL dapat dipahami sebagai bentuk *transgovernmental network* dalam kajian hubungan internasional, yakni jaringan kerja sama langsung antar aparaturnegara lintas batas. Dalam tulisannya yang berjudul *A New World Order* (2004), Slaughter menjelaskan bahwa jaringan *transgovernmental* memungkinkan pertukaran informasi dan koordinasi teknis berlangsung secara fleksibel, tanpa harus melalui proses diplomatik formal yang panjang. Karakter ini menjadikan ASEANAPOL relevan sebagai wadah komunikasi antar kepolisian nasional dalam menghadapi kejahatan lintas negara yang bersifat dinamis.

Meskipun menyediakan wadah koordinasi yang penting, karakter non-koersif ASEANAPOL juga membawa keterbatasan struktural. Ketiadaan kewenangan supranasional menyebabkan implementasi hasil pertemuan sangat bergantung pada kapasitas dan prioritas domestik masing-masing negara anggota. *APSC Blueprint 2025* secara implisit mengakui bahwa kerja sama keamanan ASEAN bertumpu pada komitmen sukarela negara anggota, sehingga tingkat konsistensi pelaksanaannya dapat bervariasi sesuai dengan kondisi institusional dan politik domestik masing-masing negara (ASEANAPOL., 2016).

Dengan karakteristik tersebut, ASEANAPOL dapat dipahami sebagai mekanisme kerja sama kepolisian regional yang menyediakan wadah koordinasi, komunikasi, dan pertukaran informasi antarnegara anggota ASEAN. Posisi ini

menunjukkan bahwa ASEANAPOL berfungsi sebagai instrumen fasilitatif yang membantu mengoperasionalkan berbagai norma dan prosedur kerja sama keamanan kawasan, sementara pelaksanaan penegakan hukum tetap berada dalam yurisdiksi masing-masing negara anggota. Oleh karena itu, efektivitas kerja sama yang difasilitasi ASEANAPOL pada akhirnya sangat bergantung pada kapasitas domestik negara anggota dalam menerjemahkan komitmen regional ke dalam praktik penegakan hukum di tingkat nasional.

### **2.3 Zona Ekonomi Khusus (ZEK) di Laos dan Tantangan Penegakan Hukum**

Zona Ekonomi Khusus (ZEK) merupakan instrumen kebijakan pembangunan yang diadopsi oleh Pemerintah Laos untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menarik investasi asing, dan mempercepat pembangunan wilayah tertentu. Kebijakan ini mulai diformalkan sejak awal 2000-an dan memperoleh landasan hukum yang lebih jelas melalui *Law on Investment Promotion* yang diundangkan pada 2009 dan kemudian diperbarui pada 2016. Undang-undang tersebut secara eksplisit mengatur pembentukan dan pengelolaan zona ekonomi khusus sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional Laos, termasuk pemberian insentif investasi serta pengaturan administratif khusus. Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai ZEK di Laos diarahkan pada implikasinya terhadap wilayah perbatasan, khususnya ZEK yang berlokasi di Provinsi Bokeo (Bank, 2018).

Secara umum, ZEK di Laos dirancang untuk beroperasi dengan rezim kebijakan yang berbeda dari wilayah administratif biasa. Perbedaan tersebut

mencakup kemudahan perizinan, insentif pajak, serta fleksibilitas regulasi tertentu yang ditujukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Sejumlah ZEK di Laos ditempatkan di wilayah perbatasan untuk memanfaatkan arus perdagangan dan mobilitas lintas negara. Dalam konteks penelitian ini, karakteristik tersebut relevan karena sebagian ZEK di wilayah utara Laos, termasuk di Provinsi Bokeo, beroperasi dalam lingkungan perbatasan dengan intensitas aktivitas lintas negara yang tinggi (Bank, 2018).

Fokus empiris dalam penelitian ini berlokasi di Provinsi Bokeo, Laos, dan berada di kawasan Segitiga Emas yang berbatasan langsung dengan Thailand dan Myanmar. Zona ini dikenal sebagai *Golden Triangle Special Economic Zone* (GTSEZ) dan dikembangkan sebagai bagian dari kebijakan nasional Laos mengenai pengembangan zona ekonomi khusus melalui skema konsesi investasi. Kerangka hukum ini tercantum dalam *Law on Investment Promotion* yang berlaku di Laos sebagai rujukan resmi kebijakan investasi di negara tersebut. Selain itu, laporan kebijakan pembangunan dari World Bank mencatat bahwa GTSEZ merupakan salah satu dari beberapa ZEK di Laos yang berlokasi di wilayah perbatasan dan dikembangkan untuk memanfaatkan aktivitas ekonomi lintas negara (Bank, 2018); (Lao Trade Portal, 2016).

Sebagai zona dengan pengaturan kebijakan khusus, ZEK di wilayah perbatasan Laos memiliki struktur tata kelola yang lebih kompleks dibandingkan wilayah administratif biasa. Negara tetap memegang kedaulatan formal atas wilayah ZEK, namun pelaksanaan aktivitas ekonomi sehari-hari melibatkan peran

signifikan dari pengelola kawasan melalui skema konsesi. OECD mencatat bahwa di negara dengan kapasitas institusional terbatas, fragmentasi kewenangan dan lemahnya koordinasi antar lembaga sering kali menciptakan kesenjangan dalam penerapan regulasi, khususnya di wilayah dengan status administratif khusus atau kawasan perbatasan (OECD., 2012). Dalam konteks ZEK di wilayah perbatasan seperti Provinsi Bokeo, kondisi ini berpotensi menyulitkan negara dalam memastikan konsistensi penerapan regulasi nasional dan pengawasan aktivitas di dalam kawasan tersebut, sebagaimana juga dicatat dalam laporan kebijakan *World Bank* mengenai tata kelola zona ekonomi khusus di negara berkembang (World Bank, 2018).

Kondisi tata kelola yang kompleks tersebut berdampak pada penegakan hukum, terutama dalam konteks pengawasan aktivitas ekonomi dan mobilitas lintas batas. Beberapa laporan kebijakan internasional mencatat bahwa kawasan dengan rezim regulasi khusus, seperti ZEK, berpotensi menghadapi kesenjangan antara aturan formal dan praktik di lapangan. Kesenjangan ini tidak selalu mencerminkan lemahnya kedaulatan negara, tetapi lebih pada keterbatasan kapasitas institusional dan koordinasi antar otoritas yang terlibat (OECD., 2012).

Dalam konteks kawasan Mekong, sejumlah kajian kebijakan menyoroti bahwa wilayah dengan aktivitas ekonomi intensif dan arus manusia yang tinggi dapat menjadi rentan terhadap penyalahgunaan oleh aktor non-negara, termasuk jaringan kejahatan lintas batas. (GITOC, 2023) mencatat bahwa zona ekonomi khusus di kawasan perbatasan Asia Tenggara dapat menciptakan ruang abu-abu tata

kelola apabila tidak diimbangi dengan kapasitas pengawasan negara yang memadai. Namun, laporan tersebut juga menekankan bahwa kerentanan ini bersifat struktural dan tidak dapat dilepaskan dari kondisi pembangunan dan ekonomi politik nasional.

Dengan karakteristik tersebut, ZEK di Laos, khususnya di wilayah perbatasan menjadi konteks penting dalam memahami tantangan penegakan hukum dan kerja sama kepolisian regional. Keberadaan ZEK memperlihatkan bagaimana kebijakan pembangunan ekonomi dapat berinteraksi dengan keterbatasan kapasitas negara dalam mengawasi wilayah tertentu. Pemahaman terhadap dinamika ZEK ini menjadi landasan awal untuk menganalisis bagaimana kerja sama kepolisian regional, terutama melalui mekanisme ASEANAPOL, diimplementasikan dalam konteks yurisdiksi yang kompleks pada bab selanjutnya.

#### **2.4 Kondisi Weak Jurisdiction Control di ZEK Laos**

Dalam kajian hubungan internasional, keamanan non-tradisional, dan tata kelola global, meningkatnya kejahatan lintas negara mendorong perhatian terhadap kapasitas negara dalam menjalankan kewenangan yurisdiksinya secara efektif. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk membaca kondisi tersebut adalah konsep weak jurisdiction control, yaitu situasi ketika negara secara formal memiliki kedaulatan atas suatu wilayah, namun menghadapi keterbatasan dalam menerapkan regulasi, melakukan pengawasan, serta menegakkan hukum secara konsisten. OECD menjelaskan bahwa kondisi semacam ini umumnya berkaitan dengan lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya, kapasitas administrasi yang tidak merata, serta kompleksitas tata kelola wilayah tertentu

(OECD., 2012). Dengan demikian, konsep ini tidak dimaksudkan untuk melabeli negara sebagai “gagal”, melainkan menyoroti kesenjangan antara otoritas formal dan kapasitas implementatif negara.

Dalam studi kejahatan transnasional, konsep *weak jurisdiction control* menjadi relevan karena jaringan kriminal modern cenderung beroperasi secara oportunistik dengan mencari ruang yang memiliki tingkat pengawasan rendah, koordinasi kelembagaan lemah, serta mobilitas lintas batas tinggi. Louise Shelley menegaskan bahwa organisasi kriminal transnasional berkembang dengan memanfaatkan globalisasi, perbedaan rezim hukum, lemahnya institusi negara, serta celah pengawasan di kawasan perbatasan dan jalur perdagangan internasional (Shelley, 2014). Phil Williams juga menjelaskan bahwa kelompok kriminal transnasional bersifat adaptif dan mampu mengeksploitasi keterbatasan negara dalam mengontrol perbatasan, memantau arus barang, serta menegakkan hukum secara seragam di seluruh wilayah yurisdiksi (Williams, 2001). Dalam konteks ini, kejahatan lintas negara tidak selalu tumbuh karena absennya negara, tetapi karena adanya ruang kelonggaran struktural yang dapat dimanfaatkan aktor kriminal.

Wilayah perbatasan merupakan salah satu contoh paling nyata dari kondisi tersebut. Perbedaan sistem hukum antarnegara, tingginya mobilitas manusia dan barang, serta kebutuhan menjaga kelancaran perdagangan sering kali membuat kontrol yurisdiksi tidak dapat dijalankan secara penuh. UNODC mencatat bahwa kawasan Mekong dan Segitiga Emas tetap menjadi salah satu pusat utama produksi serta distribusi narkoba sintetis di Asia Timur dan Asia Tenggara, dengan pola

rute yang terus berubah mengikuti tekanan penegakan hukum (UNODC., 2021b). Pergeseran rute ini menunjukkan bahwa ketika satu jalur diperketat, jaringan kriminal cenderung berpindah ke wilayah lain yang pengawasannya lebih longgar. Artinya, persoalan utama bukan semata keberadaan narkoba, tetapi kemampuan negara mengelola ruang lintas batas yang sangat dinamis.

Konsep weak jurisdiction control juga relevan untuk membaca dinamika kawasan dengan pengaturan administratif khusus seperti Zona Ekonomi Khusus (ZEK). Kawasan ini dirancang untuk mendorong investasi melalui insentif ekonomi, kemudahan regulasi, dan peningkatan konektivitas perdagangan. Namun, World Bank mencatat bahwa kawasan ekonomi khusus juga menghadirkan tantangan tata kelola karena melibatkan banyak otoritas, kepentingan ekonomi tinggi, serta kebutuhan pengawasan yang lebih kompleks dibanding wilayah administratif biasa (World Bank, 2018). Dalam situasi demikian, negara sering menghadapi dilema antara memperketat kontrol keamanan atau mempertahankan daya tarik investasi. Celah tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh jaringan kriminal untuk menyamarkan aktivitas ilegal melalui lalu lintas legal.

Relevansi konsep ini dalam konteks Laos dapat dilihat pada dinamika ZEK Laos di Provinsi Bokeo yang dikelola oleh *Kings Romans Group*. Kawasan tersebut berkembang sebagai pusat kasino, pariwisata, dan perdagangan lintas batas, tetapi juga menjadi perhatian internasional karena dugaan keterkaitan dengan perdagangan narkoba, pencucian uang, perdagangan manusia, serta kejahatan transnasional lainnya. Departemen Keuangan Amerika Serikat pada 2018

menjatuhkan sanksi terhadap Zhao Wei dan *Kings Romans Group* dengan tuduhan memfasilitasi berbagai aktivitas ilegal di kawasan tersebut (Treasury, 2018). Kasus ini menunjukkan bahwa kawasan ekonomi khusus dapat menciptakan ruang abu-abu antara kepentingan pembangunan ekonomi dan kapasitas pengawasan negara. Dalam kerangka *weak jurisdiction control*, kondisi tersebut merefleksikan kesenjangan antara otoritas formal Laos atas wilayahnya dan kemampuan negara memastikan penegakan hukum berjalan efektif di lapangan.

Selain itu, posisi geografis Laos yang strategis di kawasan Mekong dan kedekatannya dengan Segitiga Emas semakin memperkuat relevansi penggunaan konsep ini. Laos berbatasan langsung dengan beberapa negara dan menjadi bagian dari koridor darat yang menghubungkan wilayah produksi narkoba dengan pasar transit regional. Data UNODC menunjukkan bahwa penyitaan methamphetamine di Laos mencapai sekitar 55,6 juta pil pada 2019, 45,3 juta pil pada 2020, dan melonjak menjadi sekitar 143 juta pil pada 2021 (UNODC., 2021); (UNODC., 2022a). Kenaikan tajam selama masa pandemi menunjukkan bahwa pembatasan mobilitas tidak otomatis menghentikan aktivitas jaringan narkoba. Sebaliknya, jaringan kriminal tetap mampu menyesuaikan rute dan metode distribusi, sementara aparat negara menghadapi keterbatasan pengawasan dalam situasi krisis kesehatan global.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tekanan terhadap yurisdiksi Laos bersifat struktural dan telah berlangsung sebelum periode pascapandemi. Tantangan Laos bukan hanya tingginya angka penyitaan, tetapi kenyataan bahwa wilayahnya

terus digunakan sebagai jalur transit, penyimpanan, maupun distribusi narkoba lintas negara. Dalam kerangka *weak jurisdiction control*, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara otoritas formal negara dengan kapasitas pengawasan efektif di lapangan, khususnya pada kawasan perbatasan dan ruang ekonomi lintas batas.

Dalam penelitian ini, konsep *weak jurisdiction control* digunakan sebagai lensa analitis untuk memahami mengapa perdagangan narkoba transnasional tetap berlangsung meskipun terdapat operasi penegakan hukum nasional dan kerja sama regional. Konsep ini membantu menjelaskan bahwa hambatan utama tidak selalu terletak pada ketiadaan kebijakan, tetapi pada keterbatasan implementasi yurisdiksi negara dalam ruang yang kompleks, terbuka, dan terhubung secara regional. Oleh karena itu, konsep ini relevan digunakan untuk menganalisis dinamika penanganan perdagangan narkoba di Zona Ekonomi Khusus Laos serta hubungan antara kapasitas domestik negara dan efektivitas kerja sama ASEANAPOL.